



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 520/482/KPTS/DTPHP/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Pelayanan pada Dinas Tanaman, Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 291 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 291);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Standar Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
- KEDUA : Komponen Standar Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri atas :
- A. Bantuan Sarana produksi Tanaman Pangan (Benih, Pupuk, Insektisida)
 - B. Bantuan Sarana Produksi Hortikultura
 - C. Bantuan Alsintan

- D. Pengobatan Hewan Ternak
- E. Vaksinasi
- F. Pelayanan Data Simluhtan

- KETIGA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin adalah sektor Pertanian.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Standar Pelayanan dalam lampiran ini, dipergunakan sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Musi Banyuasin



Ir. A. Thamrin
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196610011994031007

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin, Nomor : 520/482/KPTS/DTPHP/2024 Tanggal : 20 Mei 2024 Tentang : Standar Pelayanan (SP) Perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin..

**STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jenis Layanan

1. Bantuan Sarana produksi Tanaman Pangan (Benih, Pupuk, Insektisida)

Jenis Layanan	: Bantuan sarana produksi tanaman pangan (Benih, Pupuk, Insektisida)
Jangka waktu penyelesaian	: 12 Bulan
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: Bantuan yang sama diberikan pada kelompok tani 1 kali dalam 1 tahun
Biaya / Tarif	: Gratis
Penanganan Pengaduan	: - Laporan ke Penyuluh Pertanian Lapangan - Koordinator penyuluh kecamatan melaporkan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
Produk Layanan	: Bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan (Benih, Pupuk, Insektisida)
Persyaratan	: 1. Tergabung dalam kelompok tani dan sudah teregistrasi dan terdaftar di simluhtan minimal 2 tahun 2. Mempunyai kepengurusan yang lengkap (Ketua, Bendahara, Sekretaris dan anggota) 3. Melampirkan foto copy KTP dan No Hp Ketua kelompok 4. Foto lahan open camera dengan mengambil 3 (tiga) titik koordinat per lahan per orang / petani 5. Lahan sudah di poligon 6. Menyampaikan usulan varietas dan jadwal tanam untuk bantuan benih padi, jagung dan kedelai 7. Menyampaikan usulan dalam bentuk proposal yang sudah di tandatangani oleh ketua, PPL, Korluh dan Kades 8. Proposal di verifikasi di dinas untuk pembuatan sk hibah
Prosedur Pelayanan	: <pre> graph TD KT[Kelompok Tani] --> DP[Disahkan Koorluh] DP --> DTPHP[Dinas TPHP] DTPHP --> KT DTPHP --> SKB[SK Bupati] DTPHP --> USK[Usulan SK Hibah] USK --> SKB SKB --> DTPHP DTPHP --> PPJ[Proses Pengadaan Barang/Jasa] </pre>

2. Bantuan Sarana Produksi Hortikultura

Jenis Layanan	: Bantuan sarana produksi Hortikultura
Jangka waktu penyelesaian	: 12 Bulan
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Poktan / gapoktan mengajukan usulan untuk bantuan sarana produksi tanaman hortikultura 2. Bidang tanaman pangan dan hortikultura menerima proposal disposisi dari tingkat kecamatan 3. Sub koordinator pada kelompok sub substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura menerima usulan proposal bantuan dan poktan / gapoktan selanjutnya di verifikasi 4. Sub koordinator pada kelompok substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura bersama dengan petugas di lapangan melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap proposal yang diajukan tersebut (layak / tidak layak) 5. Sub koordinator pada kelompok sub substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura selanjutnya mengajukan usulan CPCL untuk dianggarkan dalam APBD ke Bupati dan untuk alokasi anggaran APBN di tujukan ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
Biaya / Tarif	: Gratis
Penanganan Pengaduan	: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan ke Penyuluh Pertanian Lapangan - Koordinator penyuluh kecamatan melaporkan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peteranakan Kabupaten Musi Banyuasin
Produk Layanan	: Sarana Produksi Tanaman Hortikultura (Pengembangan Tanaman Hortikultura)
Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Poktan / Gapoktan telah terregister dalam SIMLUHTAN, proposal di tandatangani oleh ketua poktan / gapoktan, PPL, Korluh, BPP, Camat / Lurah / Kades setempat - titik koordinat lokasi poktan / gapoktan. 2. Memverifikasi kelengkapan proposal selanjutnya di disposisi 3. Melakukan verifikasi nomor register - melakukan verifikasi aplikasi SIMLUHTAN mengecek kelengkapan proposal 4. Poktan / gapoktan mempunyai pengurus dan anggota yang aktif, lokasi bantuan memenuhi persyaratan secara teknis 5. Proposal sesuai yang dipersyaratkan
Prosedur Pelayanan	: <p style="text-align: center;">Gambar Bagan Bantuan Sarana Produksi Hortikultura</p> <pre> graph TD A[Pohon/Kelompok Masyarakat (Poktan/Gapoktan)] --> B[Menerima Usulan Bantuan dan Disposisi] B --> C[Sub Koordinator pada kelompok sub substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura menerima usulan proposal bantuan dan poktan / gapoktan selanjutnya di verifikasi] C --> D[Sub Koordinator pada kelompok substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura bersama dengan petugas di lapangan melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap proposal yang diajukan tersebut (layak / tidak layak)] D --> E[Sub Koordinator pada kelompok sub substansi pengembangan produksi tanaman hortikultura selanjutnya mengajukan usulan CPCL untuk dianggarkan dalam APBD ke Bupati dan untuk alokasi anggaran APBN di tujukan ke Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.] E --> F[SAKSI] </pre>

3. Bantuan Alsintan

Jenis Layanan	: Bantuan Alsintan
Jangka waktu penyelesaian	: 12 Bulan
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Usulan dari kelompok tani 2. Verifikasi usulan kelompok tani oleh tim verifikasi 3. Dimasukkan ke anggaran tahun berikutnya 4. realisasi
Biaya / Tarif	: Gratis
Penanganan Pengaduan	: - Laporan ke Penyuluh Pertanian Lapangan - Koordinator penyuluh kecamatan melaporkan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
Produk Layanan	: Bantuan Alsintan Pasca Panen
Persyaratan	: 1. Poktan / Gapoktan telah terregister dalam SIMLUHTAN, proposal di tandatangani oleh ketua poktan / gapoktan, PPL, Korluh, BPP, Camat / Lurah / Kades setempat - titik koordinat lokasi poktan / gapoktan. 2. Memverifikasi kelengkapan proposal selanjutnya di disposisi 3. Melakukan verifikasi nomor register - melakukan verifikasi aplikasi SIMLUHTAN mengecek kelengkapan proposal 4. Poktan / gapoktan mempunyai pengurus dan anggota yang aktif, lokasi bantuan memenuhi persyaratan secara teknis 5. Proposal sesuai yang dipersyaratkan
Prosedur Pelayanan	: <div style="text-align: center;"> <p>Gambar Bagan Bantuan Alsintan Pasca Panen</p> <pre> graph TD A[Poktan/Gapoktan mengajukan Proposal] --> B[KADIS] B --> C[Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura] C --> D[Sub Koordinator pada kecamatan untuk pemerolehan Bantuan dari Poktan/Gapoktan selanjutnya di Verifikasi] D --> E[Sub Koordinator bersama dengan penyuluh lapangan melakukan Verifikasi dan Validasi Lapangan terhadap Proposal yang diajukan tersebut (lapak / tidak layak)] D --> F[Sub Koordinator selanjutnya mengajukan usulan CPUK untuk di Anggarkan dalam APBD di Bupati dan Camat. Setelah Anggapan APBD di dapatkan di Kecamatan Perencanaan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera] E --> B F --> B </pre> </div>

4. Pengobatan Hewan Ternak

Jenis Layanan	: Pengobatan Hewan Ternak
Jangka waktu penyelesaian	: 25 Menit
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien kurang lebih 2 menit 2. Pemeriksaan fisik kesehatan hewan kurang lebih 3 menit 3. Menetapkan diagnose penyakit dan melakukan pengobatan sesuai dengan diagnose kurang lebih 10 menit 4. Membuat laporan tertulis dan digital hasil pemeriksaan dan pengobatan ternak kurang lebih 10 menit
Biaya / Tarif	: Gratis
Penanganan Pengaduan	: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - datang langsung ke Unit Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
Produk Layanan	: Hewan ternak yang telah diobati
Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa KTP 2. Membawa hewan ternak yang akan di periksa dan diobati
Prosedur Pelayanan	: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PELAYANAN PASIF</p> <pre> graph TD A[Penyambutan dan verifikasi bentuk pengisian Formulir] --> B[Petugas Menerima dan melakukan pemeriksaan fisik hewan] B --> C[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir dan melakukan pengobatan] C --> D[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] D --> E[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] E --> F[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] F --> G[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] G --> H[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] </pre> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PELAYANAN AKTIF</p> <pre> graph TD A[Penyambutan dan verifikasi bentuk pengisian Formulir] --> B[Petugas Menerima dan melakukan pemeriksaan fisik hewan] B --> C[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir dan melakukan pengobatan] C --> D[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] D --> E[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] E --> F[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] F --> G[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] G --> H[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] H --> I[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] I --> J[Petugas Menerima dan melakukan pengisian formulir digital dan melakukan pengobatan] </pre> </div> </div>

5. Vaksinasi

Jenis Layanan	: Vaksinasi
Jangka waktu penyelesaian	: 20 Menit
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Pendaftaran pasien kurang lebih 2 menit 2. Pemeriksaan fisik kesehatan hewan kurang lebih 3 menit 3. Melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kurang lebih 5 menit 4. Membuat laporan tertulis dan digital hasil pemeriksaan dan pengobatan ternak kurang lebih 10 menit
Biaya / Tarif	: Gratis
Penanganan Pengaduan	: - Kotak Saran - datang langsung ke Unit Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
Produk Layanan	: Hewan ternak yang telah divaksin
Persyaratan	: 1. Membawa KTP 2. Membawa hewan ternak yang akan di periksa dan diobati
Prosedur Pelayanan	: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PELAYANAN PADI</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran pasien kurang lebih 2 menit] --> B[2. Pemeriksaan fisik kesehatan hewan kurang lebih 3 menit] B --> C[3. Melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kurang lebih 5 menit] C --> D[4. Membuat laporan tertulis dan digital hasil pemeriksaan dan pengobatan ternak kurang lebih 10 menit] </pre> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">PELAYANAN SETY</p> <pre> graph TD A[1. Pendaftaran pasien kurang lebih 2 menit] --> B[2. Pemeriksaan fisik kesehatan hewan kurang lebih 3 menit] B --> C[3. Melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan kurang lebih 5 menit] C --> D[4. Membuat laporan tertulis dan digital hasil pemeriksaan dan pengobatan ternak kurang lebih 10 menit] </pre> </div> </div>

6. Pelayanan Data Simluhtan

Jenis Layanan	: Pelayanan data simluhtan
Jangka waktu penyelesaian	: 1 Minggu
Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian	: Pemeriksaan data penyuluh dan periksa / input data petani / kelompok tani
Biaya / Tarif	: Gratis
Penanganan Pengaduan	: - Pencatatan data / penginputan data - misalnya data yang dimasukkkan kurang lengkap atau kurang akurat
Produk Layanan	: Data Simluhtan
Persyaratan	: 1. Membawa fotocopy pengurus dan anggota 2. SK pengukuhan kelompok tani dari kades 3. Berita acara pendirian kelompok tani 4. Jumlah anggota kelompok minimal 20 - 30 orang 5. Mempunyai pengurus aktif dan ada pembagian tugas 6. Surat permohonan pengajuan nomor register ditanda tangani kepala BPP
Prosedur Pelayanan	<p>The diagram illustrates the service procedure across four levels: Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, and Kecamatan. At the Pusat level, the 'Pengelola Aplikasi' and 'Pengelola Data' are connected by a solid line (Instruksi). Below them are 'Admin Pusat' and 'Admin Bidang'. At the Provinsi level, 'Pengelola Data' and 'Admin Provinsi' are connected by a solid line. At the Kabupaten/Kota level, 'Pengelola Data' and 'Admin Kabupaten/Kota' are connected by a solid line. At the Kecamatan level, 'Pengelola Data' and 'Admin Kecamatan/ BPPK' are connected by a solid line. Horizontal dashed lines (Kordinasi) connect the 'Pengelola Data' roles across all levels, and the 'Admin' roles across all levels. A legend at the bottom right indicates that dashed lines represent 'Garis kordinasi' and solid lines represent 'Garis Instruksi'.</p>

Ditetapkan di : Sekayu
 Pada Tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
 Hortikultura dan Peternakan
 Kabupaten Musi Banyuasin

Ir. A. Thamrin
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 196610011994031007